



P E N E T A P A N

Nomor 623/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaca berkas perkara perdata Gugatan Nomor 623/Pdt.G/2022/PN Jkt.

Pst., antara:

DRG. H HERMANTO J MOESTOPO. SKG, MM., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 11 Januari 1972, pekerjaan Dokter, alamat di Jalan Kesehatan 2 No. 71, DEPKES 3, RT009, RW001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ROMUALDUS KUSUMANTO JM, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Februari 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Sedap Malam D4/7-8 PSI, RT010, RW015, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

YOHANES KUSDHARMANTO JM, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 13 April 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Sedap Malam D4/9 PSI, RT010, RW015, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

DRG. LUKAS KUSPARMANTO, MARS., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 17 Oktober 1975, pekerjaan Dosen, alamat di Jalan Sedap Malam D5/2 PSI, RT010, RW015, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

MM KUSNANDARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 Februari 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Sedap Malam D4/7-8 PSI, RT010, RW015, Kelurahan Jurangmangu Barat,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

IGNATIUS KUSNANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 22 Juli 1982, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Sedap Malam D4/7-8 PSI, RT010, RW015, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

ENDANG SETIAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 21 Mei 1948, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan M Saidi Y 2, RT008, RW001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

ANTONIUS TOTO IRAWANTO, SH., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 18 Mei 1978, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan M Saidi Y 2, RT008, RW001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

DEWI SARASWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 3 Mei 1981, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Perum Green Harmony Blok 3 Jalan Ciburial 1, RT003, RW004, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

BAMBANG ARDIYANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 11 Agustus 1979, pekerjaan Dokter, alamat di Jalan M Saidi Y 2, RT008, RW001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

BAGUS RAHADI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 13 Desember 1982, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan M Saidi Y 2, RT008, RW001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XI;

SAPTO AGUNG WAHONO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 1 April 1984, pekerjaan Belum Bekerja, alamat di Jalan M Saidi Y 2, RT008, RW001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XII;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XII, secara bersama-sama memberikan kuasanya kepada Ghary Delia Handojo, SH, MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Handojo Law Office, yang berkedudukan di Jalan Malaka 25, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

I a w a n

FX SOSEKO MOESTOPO, yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Hanglekir I/8, RT02, RW01, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gelora, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditentukan, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, para Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, baik ia sendiri maupun kuasa hukumnya yang sah atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, Kuasa Penggugat secara lisan Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., yang didaftarkan pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("**HIR**") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("**Rv**").

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Tergugat secara formil belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 623/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dari register terhadap perkara Perdata Nomor 623/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, terdiri dari Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman S.H., M.H., dan Duta Baskara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Andre, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Suparman, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andre, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.